



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

KONTRAK PROGRAM INSENTIF PENINGKATAN KUALITAS JURNAL ILMIAH
TAHUN 2025

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DAN

Universitas Negeri Malang

NOMOR 097/C/DT.05.00/INSENTIF-JURNAL/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. I KETUT ADNYANA : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 3 Kompleks Kemdiktisaintek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Markus Diantoro : Ketua LPPM Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang beralamat di Graha Rektorat Lantai 6, Universitas Negeri Malang; Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja eselon dua yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor 284/KPA/C3/KPT/2025 tentang 10 Desember 2025 sepakat untuk menandatangani kontrak kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kontrak ini adalah untuk mempermudah pelaksanaan Program Insentif Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah Tahun 2025;
- (2) Tujuan kontrak ini adalah:
 1. mendorong, memfasilitasi, dan mengapresiasi jurnal-jurnal yang terbit di Indonesia dan telah terindeks di pengindeks internasional bereputasi untuk selalu meningkatkan kualitas, menjaga integritas penerbitan, peringkat Quartil, serta metrik dampak (seperti SJR, CiteScore, SNIP, Journal Impact factor, dan yang lainnya).
 2. mendorong jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi nasional untuk meningkatkan kualitasnya tata kelola dan substansi ilmiah sehingga memenuhi kriteria untuk dapat terindeks di pengindeks internasional bereputasi;
 3. membantu percepatan pencapaian indikator kinerja utama Renstra Kemendiktisaintek;
 4. membantu percepatan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) terkait publikasi ilmiah perguruan tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Kontrak ini dibuat untuk meningkatkan ketertarikan dan partisipasi penulis internasional untuk menyumbangkan artikel ilmiahnya ke jurnal ilmiah yang dikelola dan diterbitkan di Indonesia.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh rangkaian kegiatan Kontrak Program Insentif Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah Tahun 2025 dilaksanakan sejak penandatanganan kontrak sampai tanggal 31 Desember 2025.

PASAL 4

SUMBER DANA

Pendanaan Kontrak Program Insentif Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah Tahun 2025 bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor : SP DIPA-139.04.1.693320/2025 beserta revisinya

PASAL 5

NILAI KONTRAK

- (1) Nilai pendanaan dalam Kontrak ini sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Nilai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (3) Pembayaran nilai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan melalui rekening **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:

Nama Institusi	Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening	988885550302000
Nama penerima rekening	pada DRTPM LPPMUM
Nama Bank	BNI
Alamat Bank	Jl. Surabaya 4 Malang
Kota	Kota Malang
NPWP Perguruan Tinggi	63.263.661.9.652.000

PASAL 6

PENCAIRAN BANTUAN

Pencairan bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap secara penuh (100%) dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

BEA METERAI DAN PAJAK

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak meminta berkas berupa Surat keputusan pimpinan PTN (untuk dosen penerima) yang memuat daftar penerima bantuan dan jumlah bantuan;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pencairan dana Program Insentif Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah Tahun 2025 kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan dana Program Insentif Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah Tahun 2025 dari **PIHAK KESATU**.
- b. dapat melakukan monitoring dan pendampingan kepada dosen penerima bantuan pendanaan Program Insentif Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah Tahun 2025;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menyalurkan dana Program Insentif Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah Tahun 2025 kepada dosen penerima bantuan pendanaan Program Insentif Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah Tahun 2025;
- b. menyampaikan berkas berupa:
 1. Surat keputusan pimpinan PTN (untuk dosen penerima) yang memuat daftar penerima bantuan dan jumlah bantuan;
 2. Bukti transfer penyaluran bantuan;

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam Kontrak ini dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kontrak ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11 ADENDUM KONTRAK

- (1) Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak ini, wajib melaporkan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, menggunakan Perjanjian Tambahan (selanjutnya disebut Adendum).
- (2) Adendum, lampiran, berita acara, surat atau dokumen tertulis lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Kontrak ini diatur dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Kontrak ini.

PASAL 13

PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan ke **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

I Ketut Adnyana
NIP. 196805151994031004

PIHAK KEDUA,



Markus Diantoro
NIP 1966122119910310014

PASAL 13

PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan ke **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



I Ketut Adnyana
NIP. 196805151994031004

PIHAK KEDUA,



Markus Diantoro
NIP 1966122119910310014

PASAL 13

PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan ke **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



I Ketut Adnyana
NIP. 196805151994031004

Markus Diantoro
NIP 196612211991031001 ↓



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN
PENGEMBANGAN
DIREKTORAT PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun Anggaran : 2025
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Uang sebesar : == Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ==
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Biaya Program Insentif Peningkatan Kualitas Jurnal Tahun Anggaran
2025 sebesar 100% sesuai No. 097/C/DT.05.00/INSENTIF-
JURNAL/2025

Rp75.000.000,00

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jakarta,
Universitas Negeri Malang,
Ketua LPPM



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Markus Diantoro
NIP 196612211991031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN
PENGEMBANGAN
DIREKTORAT PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun Anggaran : 2025
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Uang sebesar : == Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ==
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Biaya Program Insentif Peningkatan Kualitas Jurnal Tahun Anggaran
2025 sebesar 100% sesuai No. 097/C/DT.05.00/INSENTIF-
JURNAL/2025

Rp75.000.000,00

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jakarta,
Universitas Negeri Malang,
Ketua LPPM



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Markus Diantoro
NIP 196612211991031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN
PENGEMBANGAN
DIREKTORAT PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun Anggaran : 2025
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Uang sebesar : == Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ==
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Biaya Program Insentif Peningkatan Kualitas Jurnal Tahun Anggaran
2025 sebesar 100% sesuai No. 097/C/DT.05.00/INSENTIF-
JURNAL/2025

Rp75.000.000,00

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Jakarta,
Universitas Negeri Malang,
Ketua LPPM



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Markus Diantoro
NIP 196612211991031001 ✓

**LAMPIRAN KONTRAK INSENTIF PENGELOLA JURNAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR SPPK : 097/C/DT.05.00/INSENTIF-JURNAL/2025
PERGURUAN TINGGI : Universitas Negeri Malang
TANGGAL DIPA : 31 Oktober 2025
NOMOR DIPA : SP DIPA- 139.04.1.693320/2025 revisi ke 08
SATUAN KERJA : Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Publikasi Berdampak

3 Judul

Insentif Pengelola Jurnal 2025

NO	NAMA	PUBLISHER	DANA
1	Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling 2503-3417 Durasi: Januari s.d Desember 2071	Publisher : Universitas Negeri Malang Nama Jurnal: 2503-3417 - Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling	Rp. 25.000.000 (100%)
2	Jurnal Ilmu Pendidikan 2442-8655 Durasi: Januari s.d Desember 2073	Publisher : Universitas Negeri Malang Nama Jurnal: 2442-8655 - Jurnal Ilmu Pendidikan	Rp. 25.000.000 (100%)
3	Buletin Konseling Inovatif 2797-9954 Durasi: Januari s.d Desember 2070	Publisher : Universitas Negeri Malang Nama Jurnal: 2797-9954 - Buletin Konseling Inovatif	Rp. 25.000.000 (100%)
			Rp. 75.000.000 (100%)

Subtotal Dana Publikasi Berdampak

Rp. 75.000.000 (100%)

Total Dana Insentif Pengelola Jurnal Keseluruhan

3 Judul

Total Judul Insentif Pengelola Jurnal Keseluruhan

Jakarta,

**Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,**

**I Ketut Adnyana
NIP. 196805151994031004**